



**PENETAPAN**

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxx, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

xxx, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

**A. Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



## B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pada tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana pula surat permohonan pencabutan gugatan cerai Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pencabutan gugatan cerai Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu diketengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, karenanya pencabutan tersebut diperbolehkan dan dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan dan diproses diluar ruang persidangan, maka pencabutan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan hakim.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah hakim untuk membentuk Majelis Hakim tidak tercukupi, kondisi ini telah diizinkan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 162/KMA/HK.05/06/2021, tertanggal 30 Juni 2021, Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Tanggal

: 02 Mei 2024

Hakim Tunggal,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).